



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

**FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE,
BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE, BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
2. Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Hari adalah hari kerja.

**BAB II
PENERIMA MANFAAT FASILITASI AKSES**

Pasal 2

- (1) Manfaat Fasilitasi Akses diperuntukan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyandang disabilitas netra; dan
 - b. penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

(3) Penyandang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Penyandang disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. penyandang kebutaan total; dan
 - b. penyandang kerusakan penglihatan.

BAB III PENERIMA FASILITASI AKSES

Pasal 3

- (1) Fasilitas Akses diberikan oleh Menteri.
- (2) Fasilitas Akses hanya diberikan kepada:
- a. perpustakaan yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - b. lembaga pemerintah dan instansi daerah yang tugas dan fungsinya memfasilitasi penyandang disabilitas; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan dan lembaga kesejahteraan sosial yang kegiatannya memfasilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 4

Selain penerima Fasilitas Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, orang perseorangan yang secara sukarela membantu penyandang disabilitas dapat mengakses secara mandiri suatu Ciptaan baik keseluruhan maupun sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, sepanjang tidak bersifat komersial.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Akses diberikan dalam bentuk:
- a. pemerolehan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
 - b. penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. penggunaan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
 - c. pengubahan format salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kebutuhan penerima manfaat;
 - d. penggandaan format sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat;
 - e. pengumuman Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat;
 - f. pendistribusian format sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada penerima manfaat baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - g. pengomunikasian kepada publik atas Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat.
- (2) Dalam hal Fasilitasi Akses dilakukan antarnegara, Fasilitasi Akses diberikan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tetap memperhatikan hak moral dari pencipta.
- (2) Fasilitasi Akses yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

**BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI AKSES**

Pasal 7

- (1) Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan permohonan; dan
 - c. pernyataan penggunaan Fasilitas Akses hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
 - a. bukti legalitas pemohon yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. surat pernyataan penggunaan Fasilitas Akses hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas di atas kertas bermeterai.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan benar, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitas Akses paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon disertai dengan alasan.

**BAB V
TATA CARA PEMBERIAN SALINAN DIGITAL**

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan salinan digital, penerima Fasilitas Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan permohonan; dan
 - c. judul karya cetak yang diminta.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri bukti salinan Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitas Akses.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Perpustakaan Nasional mengajukan permintaan salinan digital kepada penerbit paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Perpustakaan Nasional mengembalikan berkas permohonan disertai dengan alasan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Penerbit menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diterima.

(2) Perpustakaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Perpustakaan Nasional menyerahkan salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima Fasilitas Akses paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya salinan digital dari penerbit.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian salinan digital diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

**BAB VI
PENGAWASAN PEMBERIAN FASILITASI AKSES**

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Fasilitas Akses.
- (2) Penerima Fasilitas Akses wajib memberikan laporan tahunan terkait pelaksanaan pemberian Fasilitas Akses kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Perpustakaan Nasional menyampaikan laporan tahunan terkait pelaksanaan Fasilitas Akses kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. daftar judul karya cetak yang diperoleh, digunakan, diubah, digandakan, diumumkan, didistribusikan, dan/atau dikomunikasikan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial;
 - b. penerima manfaat Fasilitas Akses;
 - c. rencana kegiatan; dan
 - d. bentuk pengalihwujudan Ciptaan dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

(5) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) Menteri memberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali terhadap penerima Fasilitas Akses yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal penerima Fasilitas Akses tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat mencabut Keputusan Menteri tentang Pemberian Fasilitas Akses.

Pasal 15

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin dan mengawasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 16

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Signature]
Dia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE,
BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA

I. UMUM

Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil Ciptaan seseorang.

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memerintahkan untuk mengatur mekanisme pemberian Fasilitas Akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

Pemberian Fasilitas Akses kepada penyandang disabilitas, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dilaksanakan tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial dan menjamin bahwa pemberian tersebut tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian Fasilitas Akses harus diawasi oleh Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, antara lain, penyandang *cerebral palsy*, disleksia, dan buta huruf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “secara mandiri” adalah tidak melalui permohonan salinan digital (*soft copy*) kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak moral dari pencipta” adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”,
misalnya undang-undang mengenai perpustakaan, undang-
undang mengenai kesejahteraan sosial, dan undang-undang
mengenai organisasi kemasyarakatan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Salinan digital (*softcopy*) yang diserahkan kepada Perpustakaan
Nasional dalam format perangkat lunak pengolah kata (*word*)
atau format lainnya yang sejenis.

Ayat (2)
Salinan digital (*softcopy*) dari Perpustakaan Nasional kepada
penerima Fasilitas Akses diberikan dalam format perangkat
lunak pengolah kata (*word*) atau format lainnya yang sejenis.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6334